



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.749, 2016

LEMSANEG. Karya Mandiri. Produk.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PRODUK KARYA MANDIRI LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa upaya perlindungan terhadap informasi berklasifikasi milik pemerintah melalui persandian harus dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;

b. bahwa Lembaga Sandi Negara membangun dan mengembangkan Teknologi Persandian yang mandiri secara bertahap dan berkesinambungan guna mendukung tugas dan fungsi Lembaga Sandi Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Produk Karya Mandiri Lembaga Sandi Negara;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);

2. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
3. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Visi dan Misi Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PRODUK KARYA MANDIRI LEMBAGA SANDI NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Persandian adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan konsep, teori dan seni dari ilmu krypto serta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten.
2. Produk Karya Mandiri Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Produk Karya Mandiri adalah Teknologi Persandian yang dibangun dan dikembangkan Lembaga Sandi Negara untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sandi Negara.

Pasal 2

- (1) Produk Karya Mandiri dihasilkan melalui inovasi mandiri Lembaga Sandi Negara atau melalui kerja sama dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah.
- (2) Inovasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dengan berorientasi pada kebutuhan serta memperhatikan ketersediaan sumber daya.